

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN
WARISAN DI KELURAHAN TELLUMPANUA
KECAMATAN SUPPA**



OLEH :

SULFIANA

NIM : 19.2100.032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN
DI KELURAHAN TELLUMPANUA KECAMATAN SUPPA**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH :

**SULFIANA
NIM : 19.2100.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa : Sulfiana

NIM : 19.2100.032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1522 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi
Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua
Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa : Sulfiana

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Nomor 1522 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 19 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H (Ketua) ()

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekretaris) ()

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) ()

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) ()

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurhana dan Ayahanda Syamsualan tercinta sebab dengan pembinaan dan berkah daripada doa tulus mereka, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing I dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang

menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa, pun telah meluangkan waktunya untuk memberi masukan dan arahnya.

3. Ibu penguji skripsi Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI yang telah memberikan masukan dan pengarahan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
6. Para sahabat dan orang-orang terdekat yang telah membantu dalam proses panjang ini dan mendoakan dengan setulus hati.
7. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus angkatan 2019. Teman-teman dari KPM dan PPL yang saling berjuang selama kegiatan akademik yang dilaksanakan di kampus.

Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan oleh peneliti.

Pinrang, 12 Juni 2023

23 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



SULFIANA
NIM. 19.2100.032

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sulfiana
NIM : 19.2100.032
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 Mei 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 12 Juni 2023
Penyusun,



Sulfiana
NIM. 19.2100.032

ABSTRAK

Sulfiana. *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa*. (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak ABD. Karim Faiz).

Penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa. Adapun masalah yang diangkat yaitu *pertama*, bagaimana praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa. *Kedua*, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam mengelola dan menganalisis data, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teori *taṣāluḥ*, *‘urf*, dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa adalah pembagian warisan dilakukan menurut adat, pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dan anak perempuan diprioritaskan mendapat harta warisan berupa rumah maupun perhiasan emas dibandingkan anak laki-laki. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa yaitu praktik pembagian warisan tersebut tidak ditemukan pada masa Rasulullah maupun didalam Al-Qur’an dan Sunnah. Sehingga pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa ada yang dilarang dan ada juga yang diperbolehkan karena, secara adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum, Islam, Tradisi, Warisan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori <i>Taṣāluh</i>	9
2. Teori <i>‘Urf</i>	13
3. Teori Keadilan.....	17
C. Kerangka Konseptual.....	22
1. Hukum Islam.....	22
2. Tradisi	23

3. Pembagian Warisan	24
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa	40
B. Analisa hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa	47
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	31
2	Dokumentasi	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Pedoman Wawancara
6	Foto Dokumentasi Wawancara
7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ / اِى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

الرَّوْضَةُ الْجَنَّةُ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah* الْمَدِينَةُ

لِفَاضِلِهِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul*

fāḍilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعَمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يـ*) maka seperti ini huruf *maddah* (i)

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

اللسففة : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*'*) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ تٌ : *Umirtu*

- h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

- i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid,

Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Dll	=	Dan lain-lain
Dr	=	Doktor

NMID	=	<i>National Merchant ID</i>
QS .../...: 4	=	QS Ali Imran/3:159 atau QS An-Nisa/ ..., ayat
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهـى	=	صلواته عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	الآخرها/الناخ
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yaitu perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tata cara perpindahan harta warisan dari pewaris baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada ahli waris yang berhak baik menurut Undang Undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.¹

Hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171, melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991.² Akan tetapi, ketentuan hukum tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang timbul dari keberagaman sistem waris yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Namun pada kenyataannya, penyelesaian pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam belum diterapkan secara optimal.

Secara Umum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang dianut oleh masyarakat. *Pertama*, hukum waris yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, seperti yang telah ditentukan dalam ilmu *faraidh*. *Kedua*, hukum waris adat yang

¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Unila, 2018). h.8.

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018). h.89.

selalu diwariskan dari generasi ke generasi. *Ketiga*, hukum waris yang berdasarkan Hukum Perdata/*Burgerlijk wetboek* (BW). Di antara tiga jenis hukum kewarisan tersebut, hukum waris Islam dan hukum waris adat yang paling mendominasi dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat.³

Meskipun masyarakat Bugis Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian harta warisannya tidak serta merta menerapkan hukum waris Islam secara menyeluruh. Masyarakat Bugis Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa umumnya dalam pembagian harta warisannya dapat dilakukan meskipun pewaris masih hidup, mereka juga menerapkan sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, serta adanya kesepakatan di antara para ahli waris.

Bagian anak laki-laki dan anak perempuan telah ditentukan dalam *nash* baik al-Qur'an maupun Hadist. Namun beda halnya dengan pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, bahwa anak perempuan seakan diberikan keutamaan dibandingkan anak laki-laki dalam mewarisi harta tertentu, misalnya rumah dan perabotan didalamnya beserta perhiasan berharga milik pewaris yang akan diwariskan kepada anak perempuan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan dalam sistem hukum waris Islam, tidak ditemukan sistem pembagian warisan seperti ini, melainkan dalam al-Qur'an dan Hadist telah ditentukan dengan jelas bagian dari anak perempuan dan tidak ada yang menyatakan atau mengharuskan bahwa anak perempuan yang hanya bisa mewarisi

³ Saberiani, "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

harta tertentu.⁴ Dengan adanya sistem pembagian warisan seperti ini justru akan berdampak pada perolehan warisan yang diperoleh ahli waris lain karena bagiannya menjadi tidak jelas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada salah satu masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, yang menerapkan sistem pembagian warisan yang memberi bagian khusus untuk anak perempuan, ia mengatakan:

“Saya membagi harta warisan sebelum saya meninggal, agar nantinya tidak terjadi perselisihan diantara anak-anak saya dikemudian hari. Dalam melaksanakan pembagian warisan saya memilih secara adat sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua saya dahulu. Saya memiliki 5 anak, 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak perempuan pertama mendapatkan tanah untuk di bagunkan rumah, anak perempuan bungsu mendapatkan rumah dan isinya. Sedangkan untuk anak laki-laki saya berikan masing-masing lahan tanah.”⁵

Masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa merupakan mayoritas suku Bugis, menganut sistem pembagian warisan bahwa anak perempuan yang seakan diberikan keutamaan dalam menerima harta khusus seperti rumah dan perabotan didalamnya dibandingkan anak laki-laki. Harta warisannya juga dibagi sebelum pewaris meninggal dunia, agar tidak terjadi perselisihan diantara anak-anaknya dikemudian hari.

Sebagai umat Islam melaksanakan ketentuan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

⁴ Ihsan Musafir, Usman Jafar, and Supardin Supardin, “Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 65–86.

⁵ Ngile, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, *wawancara* di Labili-bili, 14 September 2022.

Berdasarkan kutipan-kutipan yang ada di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Analisi Hukum Islam terhadap Tradisi pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa” yang nantinya akan menjawab bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagiann warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan dan harapan yang ingin dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian juga halnya dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, ada suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembagiann warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca serta dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan pada hakikatnya dilakukan dalam suatu penelitian pada sebuah karya ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sebuah data atau informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan melalui penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu dan memiliki kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Entah itu kesamaan pada judul, metode, teori maupun pembahasannya, adapun beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, karya yang relevan dengan topik yang diteliti adalah penelitian dari Sadia Bunga, “Sistem Pembagian Warisan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap sistem kewarisan Adat Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif komperatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun hasil penelitiannya yaitu masyarakat adat Desa Dolulolong masih banyak membedakan kedudukan perempuan dalam menerima harta warisan. Mereka hanya memiliki hak sementara dalam mewarisi harta warisan dari pewaris jika belum meninggal maka ia masih bisa menikmati harta warisan orang tuanya akan tetapi jika sudah tiada maka hak itu dengan sendirinya akan hilang. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan adat Desa Dolulolong. Masyarakat adat

Desa Dolulolong beranggapan kedudukan anak perempuan secara khusus tidak selamanya memiliki bagian waris dari orang tuanya.⁶

Persamaan penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu kesamaan dalam membahas pembagian warisan dan menggunakan pendekatan kesamaannya yaitu pendekatan fenomenologi yaitu melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Akan tetapi ada juga hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu jika penelitian Sadia Bunga pandangan Islam dalam memandang yang berfokus terhadap sistem kewarisan yang di anut masyarakat adat Desa Dolulolong, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, kemudian dianalisis menurut hukum Islam, dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan, penelitian yang telah dilakukan Sadia Bunga menerapkan metode penelitian deskriptif komparatif.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia, “ Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Meninggal Dunia Prespektif Hukum Islam.” Penelitian ini bertujuan memahami apasaja yang menyebabkan sistem pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa warga Desa Pampangan hanya memberikan harta warisan paling banyak kepada anak laki-laki tertua saja, yang sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, kaerana dalam Al-Qur’an telah ada ketetapan yang telah ditetapkan dengan jelas. Mengenai kapan dan siapa harta itu

⁶ Sadia Bunga, “Sistem Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

akan diberikan.⁷ Adapun perbedaan oleh penelitian yang dilakukan Desti Herlia serta apa yang peneliti lakukan yaitu meski saudari Desti Herlia dan peneliti mengangkat isu yang sama yakni mengenai warisan. Namun fokus peneliti tidak hanya tentang pembagian warisan pada masyarakat, melainkan peneliti juga menyinggung bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi pembagian warisan yang dijalankan kepada masyarakat, dalam sebuah penelitian yang sudah dilakukan peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Rahmat Abdullah “Hukum Waris Adat Ampikale pada masyarakat Bugis (Studi Kasus di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.” Hasil penelitiannya menunjukkan harta ampikale merupakan simpanan harta yang akan digunakan orang tua di hari tuanya yang akan digunakan sebelum ia meninggal dunia maupun setelah ia meninggal dunia. Adapun yang berhak ahli waris menerima adalah anak yang mengurus kedua orang tuanya dihari tua dan berhak menerima harta ampikale orang tuanya sampai akhir hayat mereka. Jika salah satu ahli waris tidak setuju terhadap pembagian harta ampikale yang ditinggalkan orang tua dan masalah siapa yang menrimanya maka akan diselesaikan melalui jalur hukum melalui Pengadilan Agama.⁸ Peneliti mengutip penelitian Rahmat Abdullah sebagai referensi penelitian relevan penelitian karena memiliki ini pembahasan yang sama seperti mengenai sistem peralihan warisan yang dilakuakn oleh masyarakat Bugis. Adapun perbedaan penelitian Rahmat Abdullah yaitu untuk memamhami tentang apa yang dimaksud dalam proses pembagian warisan ampikale dan cara penetapannya

⁷ Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lamapung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

⁸ Rahmat Abdullah, “Hukum Waris Adat Ampikale Pada Masyarakat Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

dan pendapat para tokoh Islam dan masyarakat tentang kedudukan hukum adat Ampikale, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pembagaian warisan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Dalam penelitian Rahmat Abdullah menggunakan pendekatan normatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif kualitatif.

B. Tinjauan Teori

Dasar untuk mengetahui apa permasalahan yang akan diteliti tentunya memerlukan beberapa kerangka teori guna menjawab suatu permasalahan. Dalam sebuah penelitian perlu juga menggunakan konsep-konsep yang dijadikan dasar sebagai cara untuk memecahkan sebuah permasalahan, adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori *Taşāluḥ*

Masyarakat yang memeluk agama Islam belum secara utuh menerapkan hukum Islam sebagaimana mestinya. Cabang ilmu yang membahas tentang pewarisan dalam Islam sebagai ilmu *faraidh* yang menjelaskan sebuah penyaluran harta warisan, perhitungan besaran bagian yang mempunyai alasan tertentu dan tidak ada unsur paksaan yang dapat dikatakan adil.

Beberapa daerah di Indonesia, dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa *taşāluḥ* dapat dilakukan ketika terjadi pemberian harta secara sukarela dengan cara berdamai dalam pembagian harta mebagi tidak sama berpedoman pada ketentuan ilmu *faraidh*, melainkan menerapkan norma adat yang berlaku di daerah dan lebih mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Perdamaian menjadi alternatif yang paling mendekati nilai keadilan masing-masing dalam membagi sebuah harta yang

ditinggalkan telah menyepakati apa yang diberikan melalui proses musyawarah. Perdamaian dalam pembagian harta warisan dalam ilmu *faraidh* dinamakan *taṣāluḥ*.

Kata *taṣāluḥ* berasal dari Bahasa Arab *taṣālahah* yang masdarnya *Tashaluhan*. Dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa *taṣāluḥ* dapat dilakukan ketika terjadi pemberian harta secara sukarela dengan cara berdamai dalam pembagian harta warisannya karena sebagian Perdamaian menjadi alternatif yang paling mendekati nilai keadilan masing-masing yang mempunyai alasan tertentu dan tidak ada unsur paksaan.⁹

Istilah *taṣāluḥ* dalam ilmu *faraidh*, melainkan menerapkan norma adat yang berlaku di daerah dan lebih mengedepankan musyawarah dan perdamaian memilih untuk keluar dari pembagian warisan dan melalui perdamaian dengan dijanjikan sebuah harta tertentu sebagai sebuah imbalan. Memilih keluar dari barisan pewarisan dalam Islam sebagai ilmu *faraidh* yang menjelaskan sebuah penyaluran harta warisan *al-mukhārij*, kemudian ahli waris yang suka rela mengeluarkan dirinya dapat disebut sebagai *al- khārij* atau *al- mukhārij*.

Syariat membolehkan perjanjian/perdamaian didalamnya terkandung sebuah akad berdasar pada suka rela antara satu sama lain antar yang melakukan dinamakan ahli waris *taṣāluḥ*. *Taṣāluḥ* dipandang menjadi tiga macam akad:

- a. *Taṣāluḥ* menjadi sebuah akad jual beli jika terjadi antara pihak pertama (*al-mukhārij*) menjadi sebuah harta pembelian sah, sedangkan pihak kedua menyerahkan hartanya (*al- khārij*) dijadikan sebagai sebuah barang yang dibeli.

⁹ Musafir, Jafar, and Supardin, "Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)."

- b. *Taṣāluḥ* menjadi sebuah harta pembelian sah, sedangkan pihak kedua menyerahkan hartanya menjadi harta yang disebut harta yang dibeli oleh pihak kedua.
- c. *Taṣāluḥ* jika dibagikan kepada seorang yang mengundurkan diri dari pembagian sebuah harta maka dapat disebut dengan cara pembagian warisan secara damai karena tidak ada unsur paksaan.

Cara *taṣāluḥ* disarankan karena selain untuk menghindari terjadinya perselisihan juga cara ini untuk mencegah terjadinya permasalahan yang diakibatkan dari ekonomi yang susah dan menjadikan suatu permasalahan antar ahli waris akan memicu timbulnya konflik di antara mereka. Pembagian warisan secara *taṣāluḥ* diharapkan agar seorang mengerti dari haknya seperti yang telah dinyatakan dalam AL-Qur'an mengenai bagian tentang *furud al-muqaddarah*. Kemudian para pihak akan berdamai.

Pembagian warisan secara *taṣāluḥ* biasanya dilakukan agar terjalin hubungan kekeluargaan dengan baik antar ahli waris. Adapun yang menjadi inti sari dari asa ini yaitu, dengan ketika adanya ahli waris yang merelakan bagiannya dengan melalui pertimbangan yang matang dan tidak ada unsur paksaan didalamnya. Maka dapat dikatakan cara ini sangat dianjurkan karena memiliki banyak unsur kebaikan didalamnya yang menguntungkan dari segala pihak, dalam hal ini mempertimbangkan banyak hal. Seperti jika terdapat ahli waris yang kesusahan dan ahli waris lainnya merasa bagiannya telah cukup.¹⁰

¹⁰ Indah Kasih Pita Loka, "Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian (Tashaluh) Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt. G/2015/PA. Mdn)," 2017.

Jika para ahli waris telah melakukan kesepakatan bersama. Pewarisan secara musyawarah ini juga dapat dilakukan jika sebelumnya bagian telah ditentukan dengan mempertimbangkan banyak hal ketentuan syariat, dengan begitu pewarisan bisa dilakukan dengan cara *taṣāluḥ*. Cara *taṣāluḥ* disarankan karena selain untuk menghindari terjadinya perselisihan juga cara ini untuk mencegah terjadinya permasalahan yang diakibatkan dari ekonomi yang susah dan menjadikan suatu permasalahan antar ahli waris akan memicu timbulnya konflik di antara mereka. Pembagian warisan secara *taṣāluḥ* diharapkan agar seorang mengerti dari haknya seperti yang telah dinyatakan dalam AL-Qur'an mengenai bagian tentang *furud al-muqaddarah*. Kemudian para pihak akan berdamai.

Pembagian warisan secara *taṣāluḥ* atau pembagian warisan secara damai sudah diatur dalam Al-Qur'an pada QS. an-Nisa (4): 128, bahwa: seseorang jika istri ragu jika suaminya pada melakukan nusyuz atau abai dalam tanggung jawab mereka bisa memilih kedamaian karena lebih diutamakan perdamaian baik bagi orang meski pada dasarnya sifat manusia adalah kikir. Cara perdamaian ini dilakukan dengan tujuan agar mencegah adanya kesenjangan ekonomi di antara ahli waris sehingga dapat mencegah terjadinya konflik.¹¹ Cara *taṣāluḥ* disarankan karena selain untuk menghindari terjadinya perselisihan *taṣāluḥ* di Indonesia telah diatur pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹²

¹¹ Saberiani, “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone.”

¹² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. h. 87

2. Teori 'Urf

'Urf adalah menjadi tidak asing lagi karena sudah dikenal oleh masyarakat karena sejak dulu, baik berupa ucapan, perbuatan maupun yang meninggalakan sesuatu. 'Urf di kalangan masyarakat telah menjadi sebuah kebiasaan yang telah dilakukan dari dulu yang dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan dalam para ahli syara' tidak terdapat perbedaan antara 'urf dan adat.

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu Ulama' berkata:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum”.¹³

Melihat dari apa yang dijelaskan diatas maka 'urf dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. 'Urf *shahih*, yaitu 'urf baik bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan tidak mengandung kemafsadatan. Atau dengan kata lain 'urf *shahih* merupakan suatu yang telah lama diketahui oleh masyarakat luas dan tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an.
- b. 'Urf *fasid*, yaitu sesuatu yang sudah diketahui salah akan tetapi manusia masih melakukannya dan memiliki banyak kemafsadatan dengan mementingkan yang haram dan mengabaikan yang wajib.¹⁴

'Urf perbuatan maupunsuatu perkataan, seperti apa yang dikatakan Abdul Karim Zaidan, terdapat dua macam yaitu;

¹³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Pers, 2019). h.121

¹⁴ Abdul Wahab Mukallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014). h.128-

- 1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan umum adat), yakni suatu kebiasaan beberapa disuatu negara disuatu waktu. Seperti, suatu kebiasaan turun temurun sudah ada sejak dulu banyak yang menjadikan sebuah ungkapan bahwa “engkau telah haram kugauli” sebagai suatu ungkapan jika seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, sehingga terucap kata talak yang terucap dari mulutnya, dan tentang sebuah hal yang menyebabkan kebiasaan menyewa kamar mandi.
- 2) *Al-'ur' al-khas* (kebiasaan khusus adat), yakni sebuah adat kebiasaan diterapkan pada suatu bangsa atau negeri. Seperti, beberapa wilayah pada sebagai suatu ungkapan jika seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, sehingga terucap kata talak yang terucap bahwa hanya kuda, dan mengatakan pada suatu hal yang dilakukan sebagai suatu interaksi yang menjadikan proses jual beli yang menjadi pihak yang berhubungan.¹⁵

Beberapa disebutkan persyaratan pada suatu hukum yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan sebagai *'urf* dalam persyaratan, yaitu:

- a) *'Urf* sebuah hal yang termasuk diakatkan dimana sesuatu dianggap baik dimana tidak bertentangan pada sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Sehingga apa yang dikerjakan jika tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan Al-Qur'an dianggap sah dan dapat disebut sebagai *'urf* shahih. Seperti pada suatu perkara yang dimana seorang berhak dalam mengembalikan suatu harta.
- b) *'Urf* menjadi kebiasaan umum pada suatu masyarakat dan telah menjadi perilaku yang dijalankan secara terus menerus.
- c) *'Urf* itu jadi jika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat luas *'urf* itu. Seperti, jika seorang yang memiliki harta

¹⁵ H Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017). h. 140

lebih dan mewakafkan misalnya sebuah tanah pada seorang ulama, sedangkan dalam ulama disini diartikan sebagai orang yang mempunyai yang diberikan. Ulama disini juga dapat diartikan sebagai orang yang paham agama dengan memiliki bukti tentang pengetahuan tentang agama yang banya baik itu berupa suatu dokumen.

- d) Suatu yang menjadi suatu kebiasaan yang dimana biasa disebut dengan *'urf* atau adat kebiasaan. Jika terjadinya akad antara kedua belah pihak maka suatu hukum akan bersifat aktif, terlihat dari apa yang menjadi sebuah kesepakatan pada seseorang maka dapat dijadikan sebagai *'urf* dimana yang dikerjakan jika tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan Al-Qur'an dianggap sah dan dapat disebut sejak zaman Nabi Muhammad saw. yang ditegaskan pada sebuah aturan. Contohnya, pada suatu kasus diamana pada kondisi bahwa suami diperbolehkan membawa suami dapat membawa istrinya walaupun mahar untuk istrinya belum lunas tanpa adanya suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini hukum tentang agama yang banya baik itu berupa suatu dokumen.¹⁶

Disuatu negara disuatu waktu. Seperti, suatu kebiasaan turun temurun sudah ada sejak dulu banyak yang menjadikan sebuah ungkapan bahwa “engkau telah haram kugauli” sebagai suatu ungkapan jika seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, sehingga terucap kata talak yang terucap dari mulutnya, dan tentang sebuah hal yang menyebabkan kebiasaan menyewa kamar mandi. *'Urf* menjadi kebiasaan umum pada suatu masyarakat dan telah menjadi perilaku yang dijalankan secara terus menerus. *'Urf* itu jadi jika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat luas *'urf* itu. Seperti, jika seorang yang memiliki

¹⁶ Effendi and Zein, *Ushul Fiqh*. h. 144

harta lebih dan mewakafkan misalnya sebuah tanah pada seorang ulama, sedangkan dalam ulama disini diartikan sebagai orang yang mempunyai yang diberikan. Ulama disini juga dapat diartikan sebagai orang yang paham agama dengan memiliki bukti tentang pengetahuan tentang agama yang banya baik itu berupa suatu dokumen.¹⁷

Sebuah ungkapan bahwa “engkau telah haram kugauli” sebagai suatu ungkapan jika seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, sehingga terucap kata talak yang terucap dari mulutnya, dan tentang sebuah hal yang menyebabkan kebiasaan menyewa kamar mandi. ‘*Urf* menjadi kebiasaan umum pada suatu masyarakat dan telah menjadi perilaku yang dijalankan secara terus menerus. ‘*Urf* itu jadi jika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat luas ‘*urf* itu. Seperti, jika seorang yang memiliki. Pendapatnya, banya yang menjadi landasan sebuah hukum yang berlaku dan dijadikan sebuah dasar hukum yang baik baik menurut, Al-‘Quran dan mengikuti sebuah kebiasaan ‘*urf* ada juga kelompok dalil yang disarankan oleh ulama.

‘*Urf* dapat dijadikan landasan hukum dan dapat diterima oleh orang banyak dan dianggap baik yaitu:

- (1) Ayat 199 Surah al- A’raaf (7), kata *al-urfi* dalam ayat ini, yang diperintahkan oleh para ulama *ushul fiqh*, dipahami disebutkan bahwa para ulama *ushul fiqh* menjelaskan pada sebuah perkara dimana dijelaskan pada suatu ayat diatas bahwa setiap orang diperintahkan dalam berbuat sebagai suatu kebaikan yang menjadi suatu keharusan untuk selalu berbuat baik.
- (2) Hukum Islam sejak dini merekomendasikan untuk menjalankan suatu adat atau tradisi apabila suatu yang dilakukan itu baik. Tapi suatu dapat dilakukan tidak

¹⁷ Sucipto, “‘*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” h. 32.

sepenuhnya harus diikuti dan tidak sepenuhnya jangan diikuti atau dihilangkan. Adat sudah ada sejak pada zaman Nabi di era Arab Saudi, dimana sebelum Islam kebanyakan masyarakat mengikuti adat yang telah dilakukan sejak dahulu. Akan tetapi semua adat yang dilakukan tidak semuanya baik dan bahkan banyak yang menyalahi ajaran Islam, kemudian datangnya Islam semua yang dianggap adat yang bertentangan dihapuskan oleh Nabi dan para sahabat. Akan tetapi, tidak semuanya dihapuskan yang dianggap baik masih dipertahankan hingga sekarang, selama tidak bertentangan dengan syariat dan hal itu dapat dijadikan dasar hukum.

Islam memberikan kesempatan kepada menetapkan suatu aturan sesuai adat (*'urf*) setempat, tetapi tidak serta merta (*'urf*) dapat menjadi landasan hukum. Adapun adat (*'urf*) yang memenuhi syarat dapat dijadikan dasar hukum seperti pada *'urf* sebagai berikut:

- (a) Al-Qur'an dan hadist apa yang ada didalamnya tidak bertentangan sehingga *'urf* diperbolehkan.
- (b) Tidak menimbulkan kerugian orang banyak dan tidak meninggalkan sebuah kepada kemaslahatan dan tidak terdapat kesulitan.
- (c) Tidak hanya berlaku pada seorang umat saja melainkan semua umat berlaku dengan penyamarataan.
- (d) Dan tidak berhubungan dengan suatu ibadah yang menjadi kewajiban.¹⁸

Jadi adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila didalamnya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*. h.128-129.

3. Teori Keadilan

Keadailan sama dengan kata adil, dalam tidak berat sbelah, tidak memihak, dan tidak sewenang terhadap suatu perbuatan kata adil diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam suatu hal ini keadilan sangat harus diperhatikan pada setiap orang. Jika seorang merasa berbuat keadilan hal itu harus dibuktikan dengan persetujuan para pihak, sehingga tidak hanya disetujui dari satu sisi saja.¹⁹ Keadilan juga bermakna bahwa sesuatu harus disamaratakan dalam artian tidak semua sama rata itu adil, akan tetapi yang dimaksud disini ketika sesuai takaran yang dibutuhkan.²⁰

Sila kelima merupakan suatu gambaran dimana sila kelima ini menjadi landasan pada unsur yang digambarkan di Indonesia sebagai bentuk sebuah keadilan. Dimana yang dimaksud bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang bunyinya sudah sangat sering didengar dan sudah menjadi sebuah pedoman. Pada hakikatnya keadilan dapat dihubungkan dengan pancasila sila ke lima yang mana dimaksud hubungan manusia.

Aristoteles mengemukakan secara sama keadilan diumumkan dimana sesuatu tidak perlu sama, dalam sebuah pengaplikasian yang terjadi pada sebuah keadilan proposional. Dalam pandangannya Aristoteles membedakan sebuah keadilan pada suatu sumber hukum dimana keadilan biasa diartikan dengan sebuah penyamarataan, namun pada kenyataannya bahwa hal tersebut sudah cukup dengan dikatakan perbuatan yang adali. Sementara hal itu, sangat bertolak belakang dengan sebuah

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). h.85.

²⁰ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015). h. 26.

penerapan bahwasanya keadilan berarti dimana seseorang sudah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, seperti yang dinyatakan semua manusia sama dalam hukum.²¹

Aristoteles membedakan antara sebuah keadilan distributive dengan yang dimaksud keadilan korektif. Menurutnya, honor kekayaan, yang difokuskan pada distribusi yang diperoleh dari barang-barang dari sekelompok masyarakatan dapat diartikan dengan keadilan distributive. Menyelesaikan suatu perkara dengan memberikan penanganan pada suatu masalah dan membendarkan sesuatu yang tidak relevan disebut keadilan distribusi. Kenyataannya akorektif menurut Aristoteles disebut sebagai dengan melakukan sebuah ganti rugi dan memberikan sanksi sudah bisa dikatakan keadilan.

Adapun teori keadilan yang dimaksud Aristoteles dikemukakan dari Theo Huijbers yaitu:

- a. Pembagian jabatan pada suatu dari pembagian harta benda diberlakukan sebuah kesamaan geometris. Misalnya ketika seorang Bupati dengan jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Sedangkan yang sama penting diberikan penghormatan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan penghormatan yang tidak sama.
- b. Menurutnya harga barang ditentukan dengan siapa yang ingin membutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018). h.21.

- c. Dalam bidang privat dan juga publik keadilan disamakan sebagai aritmatik. Jika seorang mencuri, maka ia dikenakan sanksi berupa hukuman, tanpa memandang kedudukan orang tersebut. Sekarang, jika seorang pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah seorang pejabat.
- d. Penafisan hukum dalam sebuah keadilan. Ketika sebuah undang-undang yang dinyatakan bersifat umum bagi semua masyarakat yang terlibat, maka dapat diputuskan jika seorang hakim menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Aristoteles berpendapat bahwa hakim “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Menurut sistem yang dinyatakan dalam Islam sesuatu yang legal dan memiliki kekuatan hukum dan bersifat lurus dimana dimata hukum bersifat adil adalah hal yang disenangi Allah swt. yang dapat dikatakan sebagai sikap religious seseorang. Keadilan adalah sebuah yang paling disenangi Allah swt. dan sesuatu yang bersifat terpuji. Firman Allah swt. Dalam QS. Al-Maidah (5): 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²²

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah PentasshihanMushaf Al-Qur'an, 2019). h. 146.

Ayat ini memerintahkan pemeluk Islam agar sekiranya dalam berperilaku adil semestinya kepada siapa saja bukan hanya kepada sesama pemeluk agama Islam. Menetapkan sesuatu pada porsinya, menyerahkan sebuah sesuai dengan dalam memberikan sesuatu, sesuai kemampuan dengan jumlah yang sama rata seimbang menurut kebutuhan.²³

Makna keadilan dalam Islam yaitu menetapkan sesuatu pada porsinya, menyerahkan sebuah sesuai dengan dalam memberikan sesuatu, sesuai kemampuan dengan jumlah yang sama rata atau seimbang menurut kebutuhan. Mnekankan hak dalam hukum waris Islam sangat ditekanakan, berkewajiban, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dan kegunaanya. Ayat ini memerintahkan pemeluk Islam agar sekiranya dalam berperilaku adil semestinya kepada siapa saja bukan hanya kepada sesama pemeluk agama Islam. Terjadinya ketidaksamaan dalam penyerahan harta warisan bukan berarti tidak ada unsur keadilan yang tersimpan didalamnya melainkan sudah ada alasan khusus yang diberikan dimana keadilan tidak selamanya yang mendapat paling banyak.

Sila kelima merupakan suatu gambaran dimana sila kelima ini menjadi landasan pada unsur yang digambarkan di Indonesia sebagai bentuk sebuah keadilan. Dimana yang dimaksud bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang bunyinya sudah sangat sering didengar dan sudah menjadi sebuah pedoman. Pada hakikatnya keadilan dapat dihubungkan dengan pancasila sila ke lima yang mana dimaksud hubungan manusia.²⁴

²³ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. h.27.

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. h.86-87.

Tidak dapat suatu keadilan bisa dijabarkan sebagai penyamarataan dan tidak pula berarti setiap orang mendapatkan yang sama. Teori keadilan artinya menelaah dan menganalisis pada suatu ketidakberpihakan, kebenaran ataupun perkara ketidaksewenang-wenang dari seseorang terhadap pada masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Islam

Dua kata dalam bahasa Indonesia dari asal bahasa Arab yaitu hukum Islam. Dua kosa kata tersebut terdiri berasal dari kata “hukum” dan “Islam”. Kata hukum pada sebuah kosa kata bahasa Indonesia adalah kata serapan yang lahir dari kata serapa bahasa Arab *al-hukmu* yang merupakan bentuk tunggal, adapun bentuk jamaknya adalah *al-ahkam*.²⁵

Adapun hukum Islam pada *khazanah* Islam dikenal istilah *Maqashid Al-syariah*. Pada sebuah istilah *Maqashid al-Syariah* diartikan sebagai dari sebuah tujuan suatu hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa dari tujuan hukum Islam adalah sebagai bentuk dalam pengamalan sebuah hukum yang dimana menyamaratakan.²⁶

Suatu yang dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dalam literatur klasik merupakan *syariah Islam*, yaitu seluruh peraturan dan tata cara kehidupan dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah *ta'ala* yang termaktub yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah.²⁷

²⁵ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2014). h. 9.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 1.

²⁷ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*. h. 44.

Adapun hukum Islam pada *khazanah* Islam dikenal istilah *Maqashid Al-syariah*. Pada sebuah istilah *Maqashid al-Syariah* diartikan sebagai dari sebuah tujuan suatu hukum Islam.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dari tujuan hukum Islam adalah sebagai bentuk dalam pengamalan sebuah hukum yang dimana menyamaratakan semua golongan yang terdapat dalam kandungan sebuah hukum Islam yang telah diatur dengan baik agar nantinya akan berguna bagi keselamatan umat di dunia maupun diakhirat kelak.

Maqashid al-syariah pada cakupan ilmu hukum Islam memiliki tujuan yang begitu mulia, dengan menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia dengan cara melindungi hidup mereka. Diantara bentuk perlindungan dalam hukum Islam adalah perlindungan terhadap agama (*hifdz al-dien*), jiwa (*ihifdz al-aql*), asal (*hifdz al-nasl*) dan perlindungan terhadap pusaka (*hifd al-mal*). Inilah sebagai menjadi tujuan dari hukum Islam yaitu menjaga kelima kebutuhan pokok manusia.²⁸

2. Tradisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tradisi sebagai suatu kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama . Tradisi merupakan suatu yang menjadi warisan yang dulunya dijalankan oleh orang tua terdahulu dan dilaksanakn kemabali oleh pewarisnya hingga saat ini, Tradisi juga merupa sebuah perilaku yang sudah dianggap baik dan masih dijalankan yang termasuk dalam kategori warisan budaya.²⁹

²⁸ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam*, h. 44. .

²⁹ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93–107.

Tradisi dapat diartikan sebagai peninggalan yang bernilai budaya, memiliki sifat spiritual dan dilakukan dari zaman ke zaman, yang telah menjadi suatu kebiasaan turun temurun.³⁰

3. Pembagian Warisan

Mawaris jamak dari *mirats*, merupakan ketika seseorang telah meninggal dan hartanya kemudian diwariskan kepada ahli warisnya. Muwarist adalah sebutan orang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan warits yaitu orang yang berhak menerima pusaka. Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan tentang mawaris dapat diartikan sebagai sebuah proses pemindahan hak terhadap seseorang yang diberikan kepada ahli waris yang masih hidup dari pewaris yang telah dinyatakan meninggal dunia. Maka dapat disimpulkan hukum waris Islam yaitu perpindahan harta benda seorang pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik itu harta, wasiat, hutang dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan hadist.³¹

Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu mawaris” atau “ilmu *faraidh*”. Adapun. Pada cabang ilmu waris dikenal beberapa istilah yang dimana sudah dikenal lebih dahulu dikalangan para ulama, diantaranya hukum waris, hukum *faraidh*, fikih mawaris.³²

Adapun dasar hukum kewarisan Islam dalam QS. Al-Nisa (4) ayat 7:

³⁰ Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2017): 75–83.

³¹ Rukiah, *Fikih Mawaris* (Parepare: IAIN Parepare Pers, 2020). h.1.

³² Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). h.4.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagi harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”³³

Dalam ayat ini mengatakan setiap ibu, bapak, kerabat yang meninggalkan harta peninggalan ataupun harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan diberikan hak atas apa yang ditinggalkan tersebut, hal ini telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam al-qur'an.

Salah satu hadist yang Nabi yang menerangkan tentang pembagian harta warisan, seperti berikut hadist Nabi Saw. dari Ibnu Abbas;

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya:

Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.³⁴

Pembagian warisan adalah pemberian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang memiliki ikatan darah/nasab yang dekat seperti, ayah, ibu, anak, suami, istri, dan yang berhak lainnya atas harta peninggalan yang tercantum dalam al-qur'an, dengan bagian yang berbeda-beda. Berikut jumlah yang telah ditetapkan dalam AlQur'an ada 6 (enam) pembagian, yaitu setengah (1/2),

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h.105.

³⁴ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukori Ringkasan Hadis* (Jakarta: Pustaka Amani Thun, 2002). h. 35.

seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).³⁵

Berikut asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu:

Telihat dari suatu bentuk yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam yang memiliki karakteristik tersendiri. Disebutkan bahwa asas-asas kewarisan itu antara lain:

a. Asas *Ijbari*

Peralihan dalam hukum waris Islam mengenai harta warisan seseorang sebagai pewaris yang telah dinyatakan tiada dikemukakan pada sebuah asa yaitu pada asa *ijbari* dimana pada asas ini dikatakan harta warisan akan beralih dengan sendirinya jika si pewaris dalam keadaan telah meninggal. Dengan adanya kutipan yang dinyatakan pada asas *ijbari* ini dapat diketahui dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

b. Asas Bilateral

Hukum waris Islam menyatakan pada sebuah asas yang disebut asas bilateral bahwa harta warisan dapat beralih dari dua arah. Dua arah disini yang dimaksud adalah seseorang dapat menerima sebuah warisan dari dua arah yang dimaksud adalah pewaris yang berasal dari kerabat atau keluarga terdekat baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita.

c. Asas Individual

³⁵ Leo Siregar, *Tata Cara Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam*, <https://leosiregar.com/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-islam/> (20 September 2022)

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara sendiri, yang diartikan harta yang berasal dari pewaris dapat diserahkan untuk masing-masing ahli waris itu sendiri.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam masalah kewarisan memiliki hubungan yang sangat erat, yang artinya mengenai apa yang menjadi hak seseorang dapat diperoleh dengan baik. Baik menurut kebutuhannya maupun kegunaannya menurut porsinya masing-masing.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Dinyatakan dalam hukum Islam bahwa dimana waktu proses pewarisan dapat berlangsung yaitu pada saat sang pewaris telah dinyatakan meninggal dunia. Seperti pada asas ini menyatakan bahwa harta warisan hanya akan berlangsung apabila pewaris telah meninggal dunia, selain daripada itu harta warisan tidak dapat dijalankan. Adapun proses yang terjadi diluar adanya kematian pewaris itu tidak dapat dikatakan sebagai warisan.³⁶

Adapun ahli waris dengan bagiannya masing-masing:

- 1) Ahli waris laki-laki
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek (ayah dari ayah dan seterusnya keatas)
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) saudara laki-laki seibu

³⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 24.

- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara seayah
- j) Paman sekandung (saudara laki-laki sekandung dengan ayah)
- k) Paman seayah
- l) Anak laki-laki paman sekandung
- m) Anak laki-laki paman seayah
- o) Laki-laki yang memerdekakan budak

Dari 15 ahli waris laki-laki diatas, apabila semuanya ada maka yang mendapat harta warisan dari pewaris, hanya 3 orang saja yaitu, suami, anak laki-laki, dan ayah.

- 2) Ahli waris perempuan
 - a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
 - c) Ibu
 - d) Nenek (ibu dari ibu dan seterusnya)
 - e) Nenek garis (ibu ayah dan seterusnya keatas)
 - f) Saudara perempuan sekandung
 - g) Saudara perempuab seayah
 - h) Saudara perempuan seibu
 - i) Istri
 - j) Perempuan yang memerdekakan budak

Dari 10 yang terdapat ahli waris perempuan diatas, jika masih ada semua ahli waris perempuan itu maka yang hanya mendapat yaitu, istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan sekandung.

Jika semua ahli waris dinyatakan masih ada maka, yang tidak ada yang menghalangi untuk mendapat sebuah warisan hanyalah suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, serta anak perempuan.³⁷

3) *Furudul muqaddarah* dan macam-macamnya

Furudul muqaddarah adalah bagian-bagian ahli waris syara' telah menentukan bereupa. Bagian-bagian yang telah ditetapkan pada Al-Qur'an dan hadist ada 6 macam seperti:

- a) Seperdua
 - b) Sepertiga
 - c) seperempat
 - d) Dua pertiga
 - e) Seperenam
 - f) Seperdelapan
- 4) Ahli waris *sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah kondisi seseorang dapat menerima warisan disebabkan terjadinya akad (perkawinan) antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat menerima harta warisan apabila salah satu dari mereka meninggal dunia.

Adapun bagian dan hajib mahjubnya serta dasar hukumnya sebagai berikut:

a) Istri

Sebagai salah satu ahli waris golongan *sababiyah*, istri memiliki dua jenis bagian:

³⁷ Rukiah, *Fikih Mawaris*. h. 96-97.

(1) Seperempat ($1/4$) jika tidak terdapat anak (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.

(2) Seperdelapan ($1/8$) jika ada anak (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.

b) Suami

Suami juga memiliki dua jenis bagian:

(1) Seperdua ($1/2$) jika tidak ada anak (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.

(2) Seperempat ($1/4$) jika ada anak (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.

Sama seperti istri, suami juga tidak dapat menjadi *hajib* (penghalang dari menerima warisan) bagi ahli waris lain. Suami juga tidak terkena *hijab hirman*. Artinya, suami selalu mendapat warisan dari almarhumah istrinya.³⁸

5) Ahli waris *nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah kondisi dimana seseorang berhak menerima harta warisan dari si pewaris karena adanya suatu hubungan darah antara dirinya dengan pewaris.


Berdasarkan pengertian diatas maka yang ingin dimaksud dalam judul ini adalah tentang Analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah skema yang akan menggambarkan bagaimana penelitian nantinya. Pada penelitian ini, metode penelitian lapangan merupakan

³⁸ Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. h.48-49.

alternative yang dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa”, penulis ingin mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.



BAB III

METODE PENELITIAN

Usaha-usaha dilakukan untuk memperoleh data dengan langkah-langkah untuk memperoleh data yang akurat dalam metode penelitian, agar data mudah dipahami bersifat sistematis dan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peter Marzuki dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa suatu proses dalam menemukan aturan-aturan, prinsip-prinsip, maupun permasalahan-permasalahan hukum dapat ditemukan dalam proses pemecahan masalah dan penanganan masalah dalam penelitian hukum.³⁹

Melihat dari uraian diatas dalam penelitian ini menggunakan metode peneliat diantaranya sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya yang diangkat, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti ingin menjelaskan, mencatat, menganalisis sebuah masalah terkait judul penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan mengambil dokumentasi. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang diambil oleh peneliti, karena peneliti harus terjun langsung di masyarakat/lapangan.⁴⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu dengan menggunakan pendekatan ini peneliti bisa melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakat.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013). 39

⁴⁰ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Pers, 2010). h. 46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan tradisi pembagian warisan. Kurang lebih 2 bulan penelitian ini dilaksanakan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, selanjutnya akan dilakukan analisis menurut hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sebuah data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi seakurat-akuratnya dari sumber yang terpercaya yang berkaitan dengan suatu permasalahan, melalui wawancara secara tidak resmi kemudian diolah sebaik mungkin oleh peneliti. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang dimaksud disini yaitu masyarakat di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diambil dari hasil literasi peneliti dari buku maupun sumber lainnya yang berhubungan dengan

penelitian.⁴¹ Buku-buku, artikel, jurnal dan sumber bacaan lainnya merupakan alternative yang dipilih oleh peneliti dalam melengkapi data primernya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Salah satu tujuan utama dari dilaksanakannya suatu penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Dengan demikian dengan melakukan teknik pengolahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, yang merupakan sebuah kunci utama dalam melakukan sebuah penelitian, agar data yang diperoleh nantinya sesuai dengan sumber yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan teknik yang diambil oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, dalam mengumpulkan dan mengelola data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti ini menyebabkan peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data akurat yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dengan cara terstruktur dan direncanakan dengan cara mengamati sebuah masalah terhadap fenomena yang ingin diteliti. Dengan adanya observasi peneliti akan lebih mudah untuk mengamati atau melihat perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat yang

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.106

menjadi sebuah fenomena dan melalui hasil pengamatan tersebut dapatlah dilihat perubahan yang berkembang dan dilakukan penilaian mendalam.⁴²

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi melalui komunikasi antara seseorang dengan orang lainnya untuk memperoleh sebuah informasi dengan mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan sebuah jawab yang diinginkan seseorang tentang berbagai aspek kehidupan.⁴³ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan pada masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa. Informan pada penelitian ini yaitu masyarakat yang menetapkan pembagian warisan berdasarkan sistem kewarisan adat Bugis, pemuka agama dan masyarakat yang memahami yang dapat dijadikan informan tentang sistem pembagian warisan adat Bugis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh suatu data yang didapatkan dari melihat sebuah literatur berupa catatan buku-buku transkrip, dan lainnya yang berhubungan dengan sebuah hal yang ingin diketahui suatu jawabannya.⁴⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari sumber data lainnya diperlukan baik berupa dokumen, foto-foto dan lain-lain.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, n.d.). h. 62.

⁴³ S. Nasution, *Metode Rsearch (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). h. 113-114.

⁴⁴ Jhoni Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 2013). 28.

F. Uji Keabsahan Data

Antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi dilapangan terhadap apa yang yang terjadi sehingga dapat ditampilkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahap dalam pengujian keabsahan data yaitu uji kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

Pendekatan kualitatif yang memiliki empat karakteristik terdapa delapan teknik pemeriksaan data, yaitu bukti keterlibatan, kejelasan dalam mengamati, triangulasi, keakuratan data, jumlah referensi, sebuah kajian terhadap kasus negatif, pencatatan anggota, dan perincian terhadap hal.⁴⁵

Dalam menentukan sebuah data yang akurat atau untuk menguji keabsahan suatu data diperlukan pemeriksaan terhadap kriteria, dalam hal ada empat kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Derajat *Credibility*

Kepercayaan pada suatu penemuan yang dapat dipercayai kebenrannya sangat berguna dalam pengambilan kriteria ini, sebab dalam proses pembuktian peneliti dapat dilihat dari apa yang didapatkan dilapangan benar dan dapat dinilia dengan baik dan dapat meyakinkan sebagai karya ilmiah yang baik.

2. Pengujian *Transferbility*

Transferbility adalah dimana sesuatu yang didapat dapat dibandingkan dan dapat dilihat dari suatu populasi sehingga dalam pengambilan data dapat divalidasikan dengan baik terkait apa yang terjadi sebenarnya yang ada dilapangan.

⁴⁵ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). h. 92.

Hasil penelitian yang dapat diterapkan yaitu dalam kriteria transfer ini, yaitu ketika suatu populasi dapat digunakan pada suatu masalah lainnya. Hasil penelitian transfer ini sangat berguna nantinya jika suatu permasalahan dalam suatu penelitian dan dapat dihubungkan dalam social yang lainnya. Maka peneliti pada saat membuat laporannya akan lebih mudah dan dapat dilakukan dengan tegas dan terperinci sehingga lebih mempermudah.

3. Pengujian *Depenability*

Pengujian *dependability* dalam penelitian kualitatif biasa diartikan sebagai reabilitas dalam sebuah penelitian, yang artinya apabila suatu penelitian dapat menarik orang lain dalam penelitian itu untuk mengikuti dalam tanda kutip mengulangi penelitian tersebut dan memberikan informasi baru.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dimana dalam penelitian apakah bisa dengan benar diuji kebenarannya apakah sudah objektif. Apabila telah banyak orang yang telah mengakui sebuah penelitian maka penelitian itu dan dapat di uji dengan baik hasilnya maka hal tersebut sudah dapat diuji *confirmability* sehingga sudah dapat diaktualisasikan sebuah kebenaran penelitian.⁴⁶

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data kualitatif memiliki suatu prinsip pokok dimana suatu penelitian dapat dinilai baik apabila penelitian itu telah dilakukan beberapa objek dan unsur yang memenuhi persyaratan. Kemudian data yang digunakan terstruktur dengan rapi, sistematis, dan memiliki makna yang baik.

⁴⁶ Sandi Hesti Sondak, Rita N Taroreh, and Yantje Uhing, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 1 (2019).

Miles dan Huberman (1984) mengungkapkan bahwa penelitian yang objektif dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan terperinci. Analisis data dalam aktivitas ini yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *reduction* (reduksi data)

Penelitian merupakan suatu pengumpulan data. Dimana data yang diperlukan sangat banyak dan harus akurat. Dalam mengumpulkan data perlu berbagai cara seperti menganalisis, mengumpulkan, mengelola dan masih banyak lagi yang lainnya. Data dalam penelitian sangatlah sistematis dan terperinci maka dari itu diperlukan berbagai cara sehingga suatu data dapat disajikan dengan sistematis terstruktur dan mudah dipahami. Salah satunya dengan cara melakukan reduksi data terhadap apa yang didapatkan dari lapangan. Tujuan yaitu agar suatu data yang diperoleh dapat dengan mudah dipahami dan memudahkan audiens dalam menanggapi suatu permasalahan yang ada didalam sebuah penelitian. Sehingga dalam sebuah penelitian tidak hanya mempermudah peneliti tetapi juga mempermudah pembaca.

Ketika hendak mereduksi data perlunya mengumpulkan data terlebih dahulu dengan berpedoman pada suatu hal yang ingin dicapai nantinya. Maka dari itu pada saat jalannya sebuah penelitian peneliti harus cermat dalam mengambil suatu permasalahan kemudian dikelola dan dapat dengan mudah direduksi. Data-data yang diperoleh tidak serta merta dapat diselesaikan dengan baik maka, dari itu reduksi data sangat diperlukan sehingga mempermudah peneliti. Data yang dapat direduksi seperti data yang dianggap asing dan belum diketahui polanya.

Proses berpikir dan kecerdasan tinggi dan fleksibilitas serta kedalaman wawasan sangat diperlukan dalam proses mereduksi data. Bagi pemula perlunya

memiliki pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang bagaimana cara mereduksi data yang baik. Sehingga pada saat proses penelitian nantinya dapat mempermudah dalam menyelesaikan masalah-masalah dan teori.

2. *Data display* (Penyajian data)

Penelitian kualitatif pada saat penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan penguraian data, memisahkan dan dapat lebih mudah dipahami oleh peneliti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang ingin diselesaikan.

3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi).

Penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian kualitatif yaitu mencari inti sari pada sebuah permasalahan yang telah dilakukan sejak awal mengumpulkan data hingga proses penelitian selesai dan dapat dikatakan dengan baik. Pada penempatan penarikan kesimpulan pada saat awal suatu penelitian biasa disebut dengan penarikan kesimpulan sementara. Dimana penarikan kesimpulan yang sementara ini dapat berubah apabila telah terjadi pembaharuan hasil penelitian nantinya. Jika semua telah dianggap selesai dan semua kesimpulan telah dilengkapi bukti-bukti yang terpercaya maka penarikan kesimpulan itu sudah bisa disebut mutlak.

Dengan penarikan kesimpulan terakhir ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang didapat pada suatu penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif. Dari hasil kesimpulan ini memudahkan peneliti untuk melihat lebih rinci dari hasil penelitian dan menjawab lebih mudah tentang permasalahan yang diperoleh dari apa yang dilihat dari penarikan kesimpulan.⁴⁷

⁴⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017).h.162

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dimana pembahasannya meliputi analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dan praktik pembagian warisan yang terjadi di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

A. Praktik Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa

Hukum waris yang dianut masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa mempunyai pengaruh besar terhadap tradisi maupun adat istiadat yang berkembang ditengah masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang. Ketentuan tersebut mencakup pada sistem hukum waris, harta warisan, praktik pembagian harta warisan, pewaris, ahli waris, dan waktu harta warisan di serahkan kepada ahli waris yang berhak. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan melalui proses musyawarah antar pewaris dengan ahli waris dan tidak menimbulkan konflik bagi para ahli waris.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara, peneliti menemukan hasil temuan terkait praktik pembagian warisan yang diterapkan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusli S.Pd. I selaku Imam Mesjid Ar-Rahman Lappa-lappa'e Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa memberikan penjelasan mengenai praktik pembagian warisan masyarakat setempat, ia mengatakan bahwa :

"Pembagian warisan yang dilakukan masyarakat setempat, dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dikarenakan menghindari terjadinya

perselisihan dikemudian hari. Orang tua telah memberikan bagian masing-masing kepada setiap anaknya. Masyarakat cenderung memakai sistem kewarisan adat dibandingkan sistem kewarisan Islam, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian menurut hukum waris Islam. Dalam pembagian harta warisannya masyarakat memberikan harta khusus kepada anaknya, seperti harta berupa rumah maupun perhiasan emas lebih diprioritaskan diberikan kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki kebanyakan diberikan harta warisan seperti tanah. Meraka baru melakukan pembagian warisan menurut hukum waris Islam jika diantara ahli waris ada yang menuntut."⁴⁸

Bapak Rusli disini menerangkan bahwa masyarakat cenderung memilih pembagian warisan secara adat dibandingkan menurut hukum waris Islam, yang telah menjadi tradisi yang dilakukan dari zaman ke zaman oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi alasan mengapa masyarakat tidak menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian warisan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pembagian yang telah diatur dalam hukum waris Islam, dengan kata lain masyarakat masih awam tentang pembagian warisan menurut hukum waris Islam.

Penulis juga mendapatkan praktik pembagian warisan secara adat seperti yang dilakukan oleh Ibu P. Kartini sebagaimana hasil wawancara dengan penulis ia mengatakan bahwa:

"Pembagian warisan yang di terapkan dalam keluarga saya yaitu menggunakan hukum waris adat, seperti yang telah dilakukan oleh orang tua saya dahulu. Sebelumnya saya telah membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Rumah saya berikan kepada anak perempuan, dan anak laki-laki mendapatkan lahan tanah yang sudah disepakiti oleh anak-anak saya. Harta warisan dibagikan sebelum meninggal karena untuk menghindari terjadinya pertikaian antara ahli waris dikemudian hari."⁴⁹

Harta warisan dibagikan menurut tradisi yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu. Selain mengikuti tradis/adat yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, salah satu alasan mengapa P. Kartini mengambil pembagian warisan menurut adat yaitu

⁴⁸ Rusli, Imam Mesjid Ar-Rahman Lappa-lappa'e Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, wawancara di Lappa-lappa'e, 20 Maret 2023.

⁴⁹ P. Kartini, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, Wawancara di Lappa-lappa'e, 10 Maret 2023.

untuk menghindari adanya pertikaian antara ahli warisnya setelah ia meninggal nantinya.

Selain Itu, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis pada Ibu I Nabe:

"Pembagian warisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu mengikuti tradisi pembagian orang tua dahulu, begitupun dengan saya. Dalam membagi harta warisan, saya membaginya sebelum saya meninggal dunia, dengan tujuan menghindari adanya pertengkaran antara anak-anak saya setelah saya tiada nantinya. Saya memiliki empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Harta berupa tanah saya berikan kepada empatke anak laki-lak saya, untuk dibangun rumah, lahan perkebunan, ataupun untuk dipakai membangun tempat usaha, sedangkan anak perempuan saya yang tiga orang, dua diantara mereka saya berikan lahan untuk dibangun rumah, sedangkan anak perempuan bungsu saya berikan rumah beserta tanah. Alasan saya memberikan anak perempuan bungsu saya mendapat harta berupa rumah karena paling terakhir menikah dan tinggal bersama saya serta merawat saya di hari tua, selain itu ia juga belum mampu membuat rumah sendiri sedangkan saudaranya yang lain sudah memiliki rumah masing-masing, dan ini telah dilakukan dari generasi ke generasi bahwa anak perempuan yang mendapatkan bagian berupa rumah. Sebelum membagi harta warisan tentunya melalui proses musyawarah dan telah di sepakati oleh masing-masing ahli waris."⁵⁰

Meskipun menggunakan pembagian warisan menurut tradisi/adat, sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris, Ibu I Nabe terlebih dahulu melakukan musyawarah kepada anak-anaknya dan telah disepakati bagian masing-masing ahli waris dan tidak akan menimbulkan permasalahan.

Begitupun hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Hermiati, ia mengatakan:

"Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi tradisi. Begitu juga yang dilakukan oleh orang tua saya yaitu memberikan rumah dan perhisn emasnya kepada anak perempuannya. Dengan melalui proses musyawarah kekeluargaan dan telah disepakati oleh ahli waris yang lain mengenai bagiannya masing-masing secara damai. Adapun jumlah harta warisan orang tua membaginya secara rata yaitu 1:1. Menurut, saya dengan pembagian warisan yang dilakukan oleh orang tua kami sudah adil karena telah memebaginya terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan, kami anak-anaknya

⁵⁰ I Nabe, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Lappalappa'e, 15 Maret 2023.

pun telah mengetahui bagian masing-masing sehingga tidak menimbulkan perkara lagi."⁵¹

Pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa sebagian besar mengikuti tradisi yang dilakukan oleh orang tua terdahulu yang telah dilakukan dari generasi ke generasi, yang dilakukan dengan cara kekeluargaan dan damai, akan tetapi besaran harta warisan yang diberikan kepada setiap ahli waris tidak menentu, ada yang dibagi rata baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan perbandingan 1:1, dan ada juga harta warisan dibagi saja tanpa melihat berapa jumlah harta warisan yang dibagikan.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *taṣāluḥ* terhadap hasil penelitian ini bahwa praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa walaupun realitasnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, akan tetapi dengan melihat pembagian warisan dengan cara perdamaian secara musyawarah kekeluargaan yang didasarkan atas kesepakatan masing-masing ahli waris telah menyadari bagiannya, sehingga dapat dibenarkan karena tidak menimbulkan konflik dan tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan, dan selama hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam bidang fikih.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *'urf* terhadap praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa bahwa adat atau tradisi yang dilakukan pada pembagian warisan meskipun tidak ditemukan pada zaman Rasulullah. Akan tetapi tradisi ini dianggap baik hingga masih dijalankan sampai sekarang, dan sejalan dengan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

⁵¹ Hermiati, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Lappa-lappa'e, 1 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Tellumpanua yang dikemukakan diatas maka diketahui praktik pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, adalah sebagai berikut:

1. Pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Pemberian harta warisan khusus kepada ahli waris perempuan yaitu harta berupa rumah atau perhiasan emas.
3. Pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah/kekeluargaan.
4. Harta warisan hanya dibagikan untuk anak-anaknya saja.

Tindakan yang dapat merugikan orang lain sangatlah dilarang dalam Islam yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas. Dalam Islam juga senantiasa menganjurkan untuk berlaku adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Tradisi dalam pembagian harta warisan yang diterapkan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, memberikan bagian khusus untuk anak perempuan seperti harta berupa rumah atau perhiasan emas yang hanya diprioritaskan diberikan kepada anak perempuan, dan jumlah harta yang diberikan kepada setiap anak tidak menentu. Sedangkan dalam hukum waris Islam tidak ditemukan pembagian warisan seperti ini, melainkan telah dijelaskan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Adapun alasan-alasan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa memberikan harta khusus kepada anak perempuan seperti rumah ataupun perhiasan emas, berdasarkan wawancara oleh beberapa warga di Kelurahan

Tellumpanua Kecamatan Suppa, adalah sebagai berikut:

1. Karena anak perempuan yang merawat orang tuanya dan tinggal bersama

Salah satu yang menjadi alasan anak perempuan mendapatkan rumah yaitu karena anak perempuan yang lebih dominan dalam merawat orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya baik sudah sebelum maupun setelah menikah. Anak perempuan diberikan harta berupa rumah maupun perhiasan emas biasanya belum menikah dan tidak mampu membuat rumah sendiri, sedangkan anak laki-laki jika sudah memiliki keluarga akan meninggalkan orang tuanya, dan membangun rumah sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada anak laki-laki yang tinggal bersama orang tuanya maka anak laki-laki bisa mewarisi rumah.

2. Mengikuti tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun

Masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa masih mengikuti tradisi yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu, yang masih dianggap baik sehingga dilakukan berulang-ulang. Seperti halnya dalam tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan secara turun-temurun hingga sekarang karena dipandang baik. Orang tua memberikan rumah maupun perhiasannya kepada anak perempuan karena sejak dulu tradisi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang, dan kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang karena dianggap baik.

3. Kesepakatan yang dilakukan orang tua dan melalui musyawarah yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh masing-masing ahli waris

Orang tua sebagai pewaris, tentunya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya kedepan. Oleh karena itu, masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa sebelum mereka meninggal dunia harta warisannya telah dibagikan terlebih dahulu kepada masing-masing ahli warisnya, agar tidak terjadi permasalahan

dikemudian hari setelah meninggal. Sebisa mungkin dalam pembagian harta warisan terlebih dahulu diatur untuk menghindari terjadinya perselisihan dan konflik, sehingga kedamaian, kerukunan dan silaturahmi keluarga tidak menjadi renggang yang disebabkan harta warisan. Sebelum membagi harta warisannya orang tua akan mengumpulkan anak-anaknya/ahli warisnya kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan terkait pembagian harta warisan. Dalam musyawarah tersebut orang tua akan menjelaskan kepada ahli warisnya tentang bagiannya masing-masing, termasuk memberikan bagian rumah kepada anak perempuan. Dalam membagi harta warisannya orang tua mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli warisnya dan anak perempuan mendapatkan rumah dapat terjadi karena beberapa pertimbangan logis sehingga anak perempuan dianggap lebih berhak mendapatkan rumah.

Umumnya karena pembagian warisan yang dilakukan masyarakat telah menjadi tradisi, sehingga dalam pembagian harta warisan tidak mengharuskan ada penunjukan dari orang tertentu atau dari luar untuk membagikan harta warisannya, karena para ahli waris biasanya telah mengetahui bahwa anak perempuan yang akan mewarisi rumah ataupun perhiasan emas.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis keadilan terhadap praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, meskipun harta warisan dibagi secara rata maupun tidak menentu, akan tetapi sebelum membagi harta warisannya pewaris terlebih dahulu akan melihat kondisi masing-masing ahli waris setelah itu pewaris akan memberikan harta warisannya kepada ahli waris yang benar-benar membutuhkan harta tersebut.

Ahli waris dalam tradisi pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dapat mengambil harta warisannya jika pewaris

masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ahli waris dapat mengambil harta warisannya apabila pewaris masih hidup biasanya jika ahli waris telah menikah, seperti jika diberikan lahan berupah tanah ahli waris dapat mengambilnya kemudian bisa diambil untuk dibuatkan rumah, membuat bisnis, ataupun lahan perkebunan. Sedangkan jika anak perempuan yang mewarisi rumah biasanya akan tinggal bersama orang tuanya dan jika sudah meninggal baru bisa diambil.

Maka dari itu, tradisi pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa yang memberikan harta khusus kepada anak perempuan dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain, tidak ada ahli waris yang merasa keberatan jika anak perempuan yang mendapatkan rumah, tidak menjadi persoalan karena selama ini tradisi tersebut tidak menimbulkan problematika maupun konflik antar ahli waris, proses yang ada didalamnya yang menggunakan cara musyawarah untuk memperoleh mufakat, dan semua ahli waris sepakat dan merasa adil terhadap bagian masing-masing karena memiliki sifat yang kondisional dengan mempertimbangkan secara langsung kondisi para ahli waris.

Sebab itulah yang menjadi alasan tradisi ini memiliki eksistensi sampai sekarang. Walaupun cara pembagiannya berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*.

B. Analisa Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa

Islam merupakan ajaran yang memiliki berbagai aturan tersendiri yang mengatur hubungan antar manusia terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Pada saat manusia meninggal dunia, maka apa yang menjadi kewajibannya akan beralih

kepada siapa saja yang menjadi keturunannya. Namun meninggalnya seseorang tidak mengakibatkan hilangnya hubungan tersebut, karena hukum telah mengatur hal tersebut, seperti halnya dalam perkara harta peninggalan yang telah diatur dalam hukum kewarisan.⁵²

Hukum kewarisan mengatur tentang peralihan harta warisan, yaitu harta yang ada sebagai sebab akibat dari adanya kematian. Harta warisan yang diwariskan memiliki sebuah aturan yang sudah tercipta mengenai siapa yang akan berhak menerima, seperti apa cara memperoleh/mendapatkannya, dan berapa besar jumlahnya.⁵³

Fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam menjelaskan pentingnya pembagian warisan sebagai mana hukum yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an maupun hadist. Namun faktanya, mayoritas masyarakat di Indonesia lebih memilih dalam pembagian harta warisan menggunakan alternative hukum adat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Sehingga hukum kewarisan Islam yang merupakan hukum yang berlaku belum mampu diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat di Indonesia.

1. Sumber hukum kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum kewarisan Islam dalam QS. Al-Nisa (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Terjemahnya:

⁵² Wirani Aisyah Anwar, "Praktek Pembagian Kewarisan Anak Di Kabupaten Sidrap," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 249–68.

⁵³ Rukiah, Saidah, and Asmirayanti, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/Pdt. g/2015/Pa. Prg Tentang Ahli Waris Pengganti," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 177–90.

Bagi orang laki-laki ada hak bagi harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵⁴

Dalam ayat ini mengatakan seorang anak lelaki maupun anak perempuan mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan ibu, bapak maupun keluarganya, sedikit maupun banyak dalam syariat yang telah menetapkan bagian.

b. Hadist

Salah satu hadist yang Nabi yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan, sebagai berikut hadist Nabi Saw. dari Ibnu Abbas;

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya:

Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.⁵⁵

c. Ijma'

Ijma' yaitu ketika hukum warisan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan al-Sunnah diterima dengan baik oleh umat muslim sebagai penetapan hukum yang diharuskan karena dilaksanakan untuk memenuhi keadilan dalam masyarakat.

d. Ijtihad

Ijtihad merupakan pendapat sahabat, ulama yang memiliki ciri-ciri sebagai syarat dan kriteria mujtahid untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menerapkan hukum pada pembagian warisan (*tatbiqy*) bukan untuk

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h.105.

⁵⁵ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukori Ringkasan Hadis*. h. 35.

merubah pengertian atau ketetapan yang sudah ada. Misalnya, bagaimana jika dalam persoalan terdapat kekurangan harta dalam proses pembagian harta warisan, atau kelebihan harta kemudian akan menggunakan cara *Aul*, *Rad* dan lain-lain sebagai cara penyelesaiannya.⁵⁶

2. Sebab-Sebab Kewarisan

a. Hubungan kekerabatan

Hukum jahiliyah menentukan, bahwa hubungan kekerabatan yang menjadi alasan mewarisi yaitu sebatas pada laki-laki yang telah menjadi dewasa. Namun setelah datangnya Islam memperbaharui bahwa setiap ahli waris yang memiliki hubungan darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak mempunyai hak untuk menerima bagian berdasarkan dekat jauhnya kekerabatan.

b. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam menyebabkan terjadinya hubungan yang menyebabkan terjadinya hukum yang saling mewarisi antara suami istri yang telah dinyatakan sah baik secara agama maupun dimata negara.

c. Hubungan *wala'* (sebab memerdekakan budak)

Majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan *wala'* setelah Islam datang sudah tidak diberlakukan lagi, sebab dengan datangnya Islam perbudakan telah dihapuskan karena bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁷

1) Bagian anak laki-laki

⁵⁶ Rukiah, *Fikih Mawaris*. h.13

⁵⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h.29.

- a) Jika hanya terdapat seorang anak laki-laki saja maka ia berhak mendapatkan semua harta warisan dari pewaris.
 - b) Jika terdiri dari dua orang anak laki-laki maka harta warisan yang ditinggalkan dibagi kepada anak laki-laki tersebut .
 - c) Jika anak laki-laki kemudian mempunyai dua saudara perempuan maka, anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mengambil satu bagian masing-masing.
 - d) Jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dan ahli waris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagikan kepada ahli waris lain kemudian sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan cara 2:1.
- 2) Bagian anak perempuan
- a) Jika seorang anak perempuan tidak bersama dengan anak laki-laki maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan.
 - b) Jika dua orang anak perempuan tidak bersama anak laki-laki maka ia mendapat $\frac{2}{3}$ kemudian dibagi rata antara dua orang itu.
 - c) Jika dua orang anak perempuan bersama anak laki-laki seorang atau lebih yang merupakan saudara kandungnya, maka mereka mendapat semua dari sisa harta warisan kemudian dibagi 2:1, dengan laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.

Adapun hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia sangat beragam yang berbeda-beda di setiap daerahnya, sistem kewarisan yang dianut telah diterapkan dan dilakukan sejak lama dan sudah menjadi sebuah kebiasaan di suatu masyarakat. Begitupun yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa

yang memiliki tradisi tersendiri dalam membagi harta warisan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu I nabe ia mengatakan:

“Saya membagi harta warisan dengan mengikuti hukum adat/tradisi yang dilakukan oleh orang tua saya dahulu, dengan membagi warisan mengikuti tradisi menurut saya lebih mudah karena sudah diketahui cara pembagiannya karena telah dilakukan secara turun-menurun. Berbeda dengan pembagian warisan menurut hukum Islam kami masih awam mengenai cara pembagiannya, sehingga kami lebih memilih membagi harta warisan menurut hukum adat/tardisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Saya memberikan rumah sebagai bagian untuk anak perempuan saya, dan anak laki-laki saya berikan lahan tanah, pembagian warisan seperti ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang tua terdahulu bahwa anak perempuan yang lebih diprioritaskan mendapat harta berupa rumah dibandingkan dengan anak laki-laki. Dalam pemabgian warisan ini juga telah saya musyawarahkan dengan cara kekeluargaan antara saya dengan anak-anak dan telah disepakati dengan bagiannya masing-masing”.⁵⁸

Berdasarkan wawancara di tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dalam pembagian harta warisan, mengambil cara pembagian mengikuti apa yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan hingga sekarang, dengan melalui musyawarah secara kekeluargaan, karena telah dilakukan dari generasi ke genarasi dan dianggap lebih mudah dan juga menghindari terjadinya pertengkaran antar ahli waris dikemudian hari, maka dari itu harta warisan dibagi terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Masyarakat tidak memilih melakukan pembagian warisan secara hukum Islam karena mereka masih awam tentang hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan.

Melihat dari beberapa hasil wawancara penelitian diatas maka analisis hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan masyrakat dalam pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa yaitu :

⁵⁸ I Nabe, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Lappa-lappa’e, 15 Maret 2023.

1. Harta warisan yang dibagi sebelum pewaris meninggal dunia.

Pemberian warisan yang dilakukan masyarakat dengan membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia secara tekstual bertentangan dengan hukum Islam yang terdapat pada asas semata akibat kematian, yang menrangkan bahwa ketika pewaris telah meninggal dunia maka istilah kewarisan telah berlaku. Adapun pada hukum kewarisan Islam diketahui asa *ijbari* yang dapat diartikan sebagai pusaka warisan akan beralih dengan sendirinya menurut ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat Islam tanpa pertentangan kehendak dari pewaris maupun ahli waris. Pembagian warisan ketika pewaris belum meninggal dunia maka terjadilah proses pembagian warisan biasa disebut dengan hibah..

2. Pemberian harta warisan khusus kepada ahli waris perempuan yaitu harta berupa rumah atau perhiasan emas.

Sesungguhnya syariat Islam telah menentukan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian lebih banyak yaitu ahli waris anak laki-laki dibandingkan bagian ahli waris anak perempuan, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali dari bagian ahli waris anak perempuan mendapat satu bagian.. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang ada hak untuk laki-laki maupun perempuan dari apa yang ditinggalkan oleh ibu, bapak, maupun keluarganya yang telah diatur Allah swt. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam Islam pembagian warisan anak lelaki yang mendapatkan lebih banyak daripada anak perempuan yaitu 2:1. Dan apabila pewaris meninggalkan seorang anak lelaki maka ia mendapat 2/3 dan anak perempuan akan mendapat 1/3, dari apa yang ditinggalkan pewaris. Pada akhir ayat dijelaskan bahwa ahli waris berkewajiban menjalankan sebagaimana wasiat yang disampaikan pewaris sebelum meninggal dunia, dan ia juga berkewajiban membayar hutang pewaris sebelum membagi harta peninggalan pewaris.

Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadist sedangkan hukum adat berasal dari pemikiran masyarakat yang terbentuk melalui adat tradisi yang telah lama dilakukan dan dianggap baik oleh masyarakat.

Kesempatan yang diberikan agama Islam untuk menetapkan suatu hukum

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 106.

sesuai kebiasaan (*'urf*) setempat, meskipun tidak semua adat (*'urf*) dapat dijadikan landasan hukum. Adapun adat (*'urf*) jika memenuhi syarat dapat dijadikan dasar hukum apabila sebagai berikut:

- (1) Apa yang ada didalam AL-Qur'an dan hadist tidak bertentangan.
- (2) Tidak menyebabkan kerugian dan tidak meninggalkan kebaikan yang terdapat pada suatu hukum dan tidak mempersulit.
- (3) Telah dilakukan oleh banyak orang sehingga tidak berlaku untuk semua orang muslim dan tidak mewajibkan.
- (4) Dan tidak berhungan dengan ibdah yang menjdi suatu kewajiban.

Jadi adat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah disepakati baik oleh masyarakat luas maka dapat jidikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu Ulama berkata:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum”.⁶⁰

Seperti di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa yang telah dilakukan penelitian, pembagian warisan dilakukan menurut hukum adat atau tradisi yang belaku sejak dahulu, tidak menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan menurut hukum waris Islam.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *'urf* terhadap praktik pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa bahwa adat atau tradisi yang dilakukukan pada pembagian warisan meskipun tidak ditemukan pada zaman Rasulullah. Akan tetapi tradisi ini dianggap baik hingga masih dijalankan sampai sekarang.

⁶⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*. h.128-129

3. Pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah/kekeluargaan.

Masyarakat di Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa memakai cara musyawarah atau kekeluargaan dan berdamai dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kewarisan. Pada hakikatnya dibenarkan menggunakan cara perdamaian, supaya kekeluargaan berjalan harmonis. Pembagian warisan secara damai dalam Islam dikenal dengan sebutan *taṣāluh*.

KHI dengan melihat pembagian warisan yang dilakukan dengan cara berdamai yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II pasal 183 bahwa: “para ahli waris dapat besepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁶¹

Melihat hasil penelitian maka analisis *taṣāluh* terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan terhadap pembagian warisan di Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa walaupun realitasnya dalam AL-Qur’an tidak didapatkan, akan tetapi dengan melihat pembagian warisan dengan cara perdamaian secara musyawarah kekeluargaan yang didasarkan atas kesepakatan masing-masing ahli waris telah menyadari bagiannya, dibenarkan karena yang terjadi tidak memunculkan sebuah konflik dan tidak ada seorang yang merasa dirugikan, dan selama hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam bidang fikih.

Makna keadilan dalam Islam yaitu menetapkan kemampuan seseorang dalam menyikapi suatu hal tanpa melibatkan sebuah permasalahan dan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan dan semua merasa tidak ada yang dirugikan dan terpenuhi antara kewajiban dan kegunaan. Dalam QS. An-Nisa ayat

⁶¹ Musafir, Jafar, and Supardin, “Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam).”

11 telah dijelaskan dengan benar anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian dengan perbandingan 2:1. Terjadinya ketidaksamaan dalam pembagian harta warisan tidak serta merta menjadi sebuah ketidakadilan melainkan ada sebuah alasan mengapa pembagian warisan seperti demikian dibenarkan dan tidak selamanya pembagian seperti ini berlaku kada juga malah sebaliknya. Kondisi-kondisi dimana anak laki-laki yang mendapat lebih banyak dibandingkan anak perempuan, yaitu:

- (a) Apabila anak laki-laki dengan anak perempuan maka anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.
- (b) Jika hanya terdapat ayah dan ibu dan tidak memiliki keturunan lainnya maka dapat dinyatakan bahwa ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan ayah mendapat selebihnya dari harta.
- (c) Jika hanya terdapat saudara atau saudari dan tidak memiliki keturunan lainnya maka dapat dinyatakan bahwa saudari mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan saudara mendapat selebihnya dari harta.
- (d) Jika hanya terdapat saudara bapa sekandung atau saudari bapak sekandung dan tidak memiliki keturunan lainnya maka dapat dinyatakan bahwa saudari bapak sekandung mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan saudara bapak sekandung mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta.

Terdapat juga kondisi dimana anak laki-laki mendapat bagian lebih sedikit dibandingkan anak perempuan, yaitu:

- (a) Banyaknya ahli waris perempuan yang termasuk ahli waris *ashabul furud* yang ditentukan dalam al-Qur'an yang berjumlah 12 orang, delapan orang di antaranya:

nenek, ibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudara seapak, saudara seibu. Empat laki-laki diantaranya: kakek, ayah, suami, serta saudara laki-laki seibu. Dan bagian yang paling banyak dalam pembagian warisan adalah $\frac{2}{3}$ dan semua yang mendapatkannya adalah perempuan, mereka diantaranya dua anak perempuan atau lebih, dua orang saudara sekandung atau lebih, dua orang saudara seapak atau lebih dan dua orang saudara seibu atau lebih.

- (b) Islam memberitahu juga bahwa tidak selamanya anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak terdapat juga suatu kondisi yang menjadikan anak perempuan mendapat lebih banyak, sebagaimana jika si pewaris meninggalkan suami dan seorang anak perempuan dan ada juga anak laki-laki.⁶²

Melihat adanya kasus seperti di atas merupakan suatu bukti nyata bahwa Islam sangat berlaku adil dengan tidak semua kondisi menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris yang mendapat harta lebih banyak dibandingkan ahli waris anak perempuan.

Warisan diberikan yang dilakukan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan masyarakat lebih memilih membagi harta warisannya menurut tradisi yang telah berlaku secara turun-temurun yang dianut oleh orang tua dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang. Praktik pembagian warisan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa sebelum pewaris meninggal dunia, kemudian mengambil cara melakukan dengan memberikan bagian khusus kepada anak perempuan berupa harta rumah maupun perhiasan emas dan anak laki-laki tidak diprioritaskan mendapat bagian rumah melainkan seperti harta berupa tanah.

⁶² Fadlih Rifenta, "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2019): 23–37.

Maka dari itu, dilakukan tradisi pembagian warisan oleh masyarakat di Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa yang memberikan harta khusus kepada beberapa hal anak perempuan dapat dilihat, antara lain:

1. Ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya tidak ada yang merasa keberatan terhadap bagian anak perempuan yang mendapatkan rumah.
2. Hal ini tidak menjadi persoalan karena sejak dahulu telah berlangsung dan tidak terjadi perpecahan.
3. Proses yang ada didalamnya yang menggunakan cara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
4. Semua merasa adil terhadap apa yang diterima antara ahli waris lainnya karena terlebih dahulu pewaris pada saat membagikan harta warisan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing ahli warisnya.

Kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa tradisi ini masih berjalan sampai sekarang karena didalamnya tidak mengandung pertengkaran maupun menyebabkan pertikaian sehingga masih dipertahankan oleh masyarakat dan hal ini juga mengandung hubungan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Meskipun pembagian warisan dilakukan menurut adat yang memberikan bagian khusus kepada anak perempuan ahli waris lainnya tidak ada yang mempermasalahkan hal ini, dikarenakan mereka telah melakukan kesepakatan sebelumnya yang diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Alasan anak perempuan di prioritaskan mendapatkan bagian rumah selain menjadi tradisi yang telah dilakukan sejak dahulu, anak perempuan juga yang lebih dominan menemani dan merawat orang tuanya di masa tua, serta biasa disebabkan karena anak laki-laki yang sudah lebih mapan dan bisa membangun rumah sendiri. Sebelum meninggal dunia pewaris terlebih dahulu

membagikan harta warisan bisa di ambil apabila diantara ahli waris sudah menikah meskipun pewaris masih hidup.

Praktik pembagian warisan di atas belum ditemukan didalam al-Qur'an maupun Sunnah dan tidak ditemukan praktik pembagian warisan seperti ini pada masa Rasulullah. Maka secara tekstual tidak sejalan dengan apa hukum waris Islam karena tidak sesuai pada Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun pada praktik pembagian yang dilakukan ada juga yang tidak berhubungan dengan hukum syariat seperti pewaris terlebih dahulu membagi harta warisan sebelum ia meninggal dunia dan memberikan khusus harta pada anak perempuan. Tetapi secara kontekstual, mempunyai hubungan sama karena tujuannya sama, yaitu mewujudkan antara ahli waris rasa keadilan dan kemaslahatan. Agar hal ini ada juga dilarang dan ada juga yang diperbolehkan, karena sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah yang menciptakan perdamaian dan kemaslahatan bagi para ahli waris dan pewaris..

Adapun pembagian warisan memiliki tujuan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dengan mengambil pembagian secara adat bertujuan untuk melestarikan apa yang sudah dijalankan orang tua dahulu dan tradisi ini dianggap baik oleh masyarakat sehingga masih dijalankan sampai sekarang, pembagian warisan seperti ini juga menyebabkan terciptanya nilai persaudaraan dan tidak permasalahan konflik pada seseorang dikemudian hari antar ahli waris, dengan adanya praktik pembagian warisan secara perdamaian dan kekeluargaan bertujuan menciptakan kemaslahatan diantara ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan terhadap "Analisi Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa", maka dapat dilihat beberapa kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut :

Pertama, praktik dari pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa adalah pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, harta berupa warisan hanya diberikan kepada anak-anaknya saja, pembagian warisan yang dilakukan menurut adat atau tradisi yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu dengan cara musyawarah kekeluargaan dan perdamaian, serta memberikan harta khusus kepada anak perempuan seperti harta berupa rumah ataupun perhiasan emas sedangkan anak laki-laki tidak diprioritaskan mendapat harta berupa rumah melainkan bagiannya seperti lahan tanah, dan ahli waris dapat mengambil bagiannya baik pewaris masih hidup ataupun pewaris telah meninggal dunia.

Kedua, analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa yang mengambil pembagian warisan menurut adat setempat, dimana ahli waris anak perempuan diprioritaskan mendapat harta berupa rumah maupun perhiasan emas dibandingkan ahli waris anak laki-laki, dan pembagian warisan dijalankan sebelum pewaris meninggal dunia yang tidak sejalan sesuai dengan hukum waris Islam. Praktik pembagian warisan seperti ini memang belum ditemukan pada Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah, namun dengan melihat praktik yang dianut masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa terdapat juga yang tidak dilarang dan sebagian juga yang dibolehkan sebab secara

adat atau kebiasaan yang dianut sebagai kepercayaan masyarakat sesuai dengan pembentukan hukum Islam, yaitu dengan melakukan musyawarah antara ahli waris serta mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan perdamaian yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa

Bagi masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa, diharapkan lebih bisa memahami dalam membagi warisan menurut hukum Islam, agar nantinya pada saat melakukan praktik dalam tradisi pembagian warisan mempunyai dan memiliki hubungan yang sepadan dengan hukum kewarisan Islam. Seperti dengan membagi harta khusus yang hanya diberikan kepada anak perempuan dan tidak dengan anak laki-laki berupa rumah maupun perhiasan emas, hal ini dapat dilakukan agar nantinya antara ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan kemudian dengan cara ini timbul persaudaraan, agar terciptanya perdamaian dan saling menyangi dan tali persaudaraan tetap erat.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi motivasi dalam menjalani hidup dan mengembangkan pengetahuan lebih dalam lagi dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang didapat saat ini dan agar lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abdullah, Rahmat. 2016. "Hukum Waris Adat Ampikale pada Masyarakat Bugis (Studi Kasus di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)". Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Ahad, Rajib Ramli. 2018. "Sistem Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur)". Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia cet. 1)*. Jakarta : Sinar Grafika)
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum Cet. .* Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Wirani Aisyah. 2019. 'Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap'. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 6. No. 2.
- Asmirayanti, Rukiah, dan Saidah. 2017. 'Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/Pdt.g/2015/Pa.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti'. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*,
- Basri, Rusadaya. 2019. *Ushul Fikih 1*. Parepare : IAIN Nusantara Pers.
- Bunga, Sadia. 2020. "Sistem Pembagaian Warisan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)". Skripsi Sarjana; Universitas Muhammadiyah Jakarta: Jakarta.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metedologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo : STAIN Po Pers.
- Darwis, Robi. 'Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten subang)'. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. 2.1, (2017).

- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta : Kencana.
- Herlia, Desti. 2019. “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Meninggal Dunia Prespektif Hukum Islam”. Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negri Metro: Lampung.
- Jaya, Dwi Putra. 2020. *HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Kementrian Agama RI, 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: KEMENAG.
- Kementrian Agama RI, 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pantasshihan Mushaf Al-Qur’an.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih, cet. Pertama edisi kedua*. Semarang : Dina Utama Semarang.
- Loka, Indah Kasih Pita. ‘Pembagian Warisan dengan Cara Perdamaian (*Tashaluh*) Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt. G/2015/PA. Mdn. (2017)).
- Mardani. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana.
- Masrin. 2021. “Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Ndao Na’e Kec. Donggo Kab. Bima)”. Skripsi Sarjana; Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakrya.
- Muhibbin, Moh. Dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Musafir, Ihsan, *et al.*, eds. ‘Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum waris Islam)’. *AL_QADAU: Peradilan dan Hukum Islam*, 7.2 (2020).
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Prawiro, Abdurrahman Misno Mambang. 2014. *Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam*. Yogyakarta : Deepublish.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. 2018. *HUKUM WARIS berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung : Unila.
- Rifenta, Fadlih. 'Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam'. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2. No. 1.
- Rofiq, Ainur. 'Tradisi Slametan Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam'. *Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 15.2 (2019).
- Rukiah. 2020. *Fikih Mawaris*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Pers.
- Saberiani. 2021. "Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan : Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone". Tesis Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta.
- Santoso, M Agus. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Siregar, Leo. *Tata Cara Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam*, <https://leosiregar.com/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-islam/> (di akses pada tanggal 20 September 2022)
- Sondak, Sandi Hesti, *et al.*, eds. 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara'. *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).
- Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2015. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta : Kencana.

Zein, H Satria Effendi dan M. 2017. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-523/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULFIANA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 18 Mei 2001
NIM : 19.2100.032
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : LAPPA-LAPPA E, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN TELLUMPANUA
KECAMATAN SUPPA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

07 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0109/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-02-2023 atas nama SULFIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0155/R/T.Teknis/DPMPPTSP/02/2023, Tanggal : 09-02-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0107/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2023, Tanggal : 09-02-2023

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SULFIANA
 4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN TELLUPANUA KECAMATAN SUPPA
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DI KEL. TELLUPANUA KEC. SUPPA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-08-2023.
- KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
KELURAHAN TELLUMPANUA**

Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : SKTMP/84/TP/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :


Nama : SULFIANA
Alamat : Lappa-lappae
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(i)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat Kampus : Jl. Amal Bakti No.08 Soreang Parepare

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi pada tanggal 28 Februari s/d 20 Maret 2023 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa*".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lappa-lappae, 27 April 2023

LURAH,



SUANDI SUAIB, SE

Penata Tk.I

NIP : 19691004 200701 1 023

PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : SULFIANA
NIM : 19.2100.032
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN TELLUMPANUA
KECAMATAN SUPPA

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Masyarakat Kelurahan Tellumpanua

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Kelurahan Tellumpanua?
2. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan di Kelurahan Tellumpanua?
3. Bagaimana kedudukan ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan dalam pembagian harta warisan di Kelurahan Tellumpanua?
4. Berapa bagian masing-masing ahli waris di Kelurahan Tellumpanua?
5. Apakah masing-masing ahli waris menerima harta warisan sesuai ketentuan adat Bugis atau musyawarah keluarga di Kelurahan Tellumpanua?

6. Apakah praktik pembagian warisan menurut adat bugis sesuai dengan hukum Islam?

Pertanyaan Tokoh Agama di Kelurahan Tellumpanua

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem pembagian warisan di Kelurahan tellumpanua
2. Apakah ahli waris di Kelurahan Tellumpanua pernah meminta agar harta warisan dibagi menurut hukum Islam?

Pinrang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)
NIP. 19650218 199903 2 001

(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I)
NIP. 19881029 201903 1 007

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Sororang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Rusli, S. Pd. I

Alamat Lappa-Lappa

Umur 42 thn.

Pekerjaan IMAM MASJID

Menerangkan bahwa

Nama Sulhiana

Nim 19.2100.032

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tellumpunua, 20 Maret 2023


Rusli



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I N A B E
Alamat : L A P P A - L A P P A ' e
Umur : 83 Tahun
Pekerjaan : I R T


Menerangkan bahwa :

Nama : Sulfiana
Nim : 19.2100.032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tellumpanua, 15 Maret 2023



I N A B E



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMIATI
Alamat : LAPPA - LAPPAE
Umur : 35 TH
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Sulfiana
Nim : 19.2100.032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tellumpanua, 1 Maret 2023


HERMIATI

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Rusli S. Pd. I., selaku Imam Masjid Ar-Rahman Lappa-lappa'e Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa. Tellumpanua, 20 Maret 2023.



Wawancara dengan P. Kartini, masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa. Tellumpanua, 10 Maret 2023.



Wawancara dengan I Nabe, masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.
Tellumpanua, 15 Maret 2023.



Wawancara dengan Hermiati, masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa.
Tellumpanua, 1 Maret 2023.



BIODATA PENULIS



Sulfiana, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 18 Mei 2001. Bertempat tinggal di Labili-bili Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang. Penulis adalah anak pertama dari tiga (3) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Syamsualan dan Ibu bernama Nurhana. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 102 Lappa-lappa'e Kel. Tellumpanua Kec. Suppa (2007-2013), SMP Negeri 1 Suppa (2013-2016), SMA Negeri 4 Pinrang (2016-2019), dan pada Agustus tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada tahun 2022, dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Kota Parepare pada tahun 2022, dan menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian Warisan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa*".